



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, lahir Melintang tanggal 12 Juni 1987, umur 33 tahun agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. RIZAL RAMBE. S.H., M.H.** dan **IKHSANUR FAJRI, S.H.** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "M. Rizal Rambe, S.H., M.H. & Rekan". beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2020. semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pemanding;

melawan

XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Melintang, 13 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Kutai Kartanegara, semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor XXX/Pdt.G/ 2020/PA.Tgr, tanggal XX Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan Tanggal XX Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX Bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX Binti XXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menyatakan : gugatan harta bersama berupa :
 - 4.1 Rumah terbuat dari kayu, yang dibeli tahun 2010, dengan ukuran Lebar : 6 Meter, Panjang : 24 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Rumah burung wallet milik bersama (objek sengketa II) /Rawa-rawa
 - Timur : Jalan/Jembatan Ulin
 - Utara : Tarmizi
 - Selatan : Syaifulyang terletak di Desa Melintang RT.08 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
 - 4.2 Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2016, terbuat dari kayu dengan ukuran Lebar : 6 meter, Panjang : 20 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Rawa-Rawa
 - Timur : Rumah Penggugat dan Tergugat (Objek sengketa I)
 - Utara : Tarmizi/rawa
 - Selatan : Syaiful/rawayang terletak dibelakang bangunan objek sengketa I dengan alamat Desa Melintang RT.08, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini rumah/sarang burung walet tersebut di kuasai oleh Tergugat;
 - 4.3 1 (satu) Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2017, terbuat dari kayu dan seng dengan ukuran Lebar : 6 Meter, Panjang : 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Budi
 - Selatan : Kamhar

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Rawa-rawa
- Barat : Yusfi (ORANG TUA TERGUGAT)

yang terletak di Desa Melintang, RT.17, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

- 4.4 1 (satu) buah perahu terbuat dari kayu/papan dengan Panjang 14 Meter yang menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2014, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 4.5 1 (satu) buah perahu terbuat dari bahan fiber dengan panjang 10 meter menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2018, dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 4.6 1 (satu) buah perahu terbuat dari kayu/papan berlapis fiber dengan panjang 10 meter dengan mesin penggerak merek SOGU 18 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin ces 18 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 4.7 1 (satu) buah perahu terbuat dari kayu/papan dengan panjang 9 meter dengan menggunakan mesin penggerak merek mitshubishi yang lebih dikenal dengan nama mesin 13 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

tidak dapat diterima;

- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.891.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggarong tersebut, Pemanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tenggarong

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tenggara pada Tanggal 22 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan *relas* Pemberitahuan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/PA.Tgr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, Tanggal 5 Januari 2021, Pembanding telah menyerahkan memori Banding yang pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Pemohon Banding/Termohon untuk seluruhnya;
- Memperbaiki dan/atau membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 14 Desember 2020 sebatas amar putusan Gugatan Harta Bersama/Gono Gini yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta-harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1 Rumah terbuat dari kayu yang dibeli tahun 2010 dengan ukuran Lebar : 6 Meter, Panjang : 24 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : rumah burung walet milik sendiri (objek sengketa II) /Rawa-rawa
- Timur : Jalan/Jembatan Ulin
- Utara : Tarmizi
- Selatan : Syaiful

Yang terletak di Desa Melintang RT.08 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini ditempati oleh Penggugat (Objek Sengketa I)

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2016, terbuat dari kayu dengan ukuran Lebar : 6 meter, panjang : 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Rawa-Rawa
- Timur : Rumah Penggugat dan Tergugat (Objek sengketa I)
- Utara : Tarmizi/rawa
- Selatan : Syaiful/rawa

Yang terletak dibelakang bangunan objek sengketa I dengan alamat Desa Melintang RT.08 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini rumah/sarang burung walet tersebut dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa II);

2.3 Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2017, terbuat dari kayu dan seng dengan ukuran Lebar : 6 meter, panjang : 12 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Budi
- Selatan : Kamhar
- Timur : rawa-rawa
- Barat : Yusfi (ORANGTUA TERGUGAT)

yang terletak di Desa Melintang RT.17 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa III)

2.4 1 (satu) buah perahu terbuat dari kayu/papan dengan Panjang 14 Meter yang menggunakan mesin penggerak merek yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2014, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa IV);

2.5 1 (satu) buah Perahu terbuat dari bahan fiber dengan panjang 10 meter menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2018, dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa V);

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 1 (satu) buah Perahu terbuat dari kayu/papan berlapis fiber dengan panjang 10 meter dengan mesin penggerak merek SOGU 18 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa VI).
- 2.7 1 (satu) buah Perahu terbuat dari kayu/papan dengan panjang 9 meter dengan menggunakan mesin penggerak merek mitshubishi 13 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. (Objek Sengketa VII)
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. menguatkan amar putusan yang dimohonkan banding untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, Tanggal 12 Januari 2021, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 27 Januari 2021, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 15 Januari 2021, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 1 Februari 2021, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 14 Januari 2021, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr tanggal 29 Januari 2021, Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA Smd. tanggal 11 Februari 2021 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/ 391/HK.05/2/2021, tanggal 11 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr telah diputus pada tanggal 14 Desember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding /Kuasanya diluar hadirnya Terbanding/Tergugat. Selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 Desember 2020, dengan demikian jika dihitung satu hari dari sejak diberitahukannya putusan tersebut kepada Terbanding, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 5 (lima). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo. Pasal 7 ayat 1

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, jls. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/ Pdt.G/2020/PA.Tgr, Tanggal 14 Desember 2020 adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada M. Rizal Rambe, S.H., M.H. dan Ikhsanur Fajri, S.H. Para Advokat/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 6 Agustus 2020. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jls. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta* serta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *aquo*, memori banding dan karena memori banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Penggugat /Pembanding telah diputuskan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Tenggarong Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 30 September 2020 yang telah menolak gugatan Provisi Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan dictum pada amar putusan perkara *aquo* sebagaimana gugatan Penggugat yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dicantumkan pada dictum putusan perkara a *quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum dan amar putusan tentang gugatan perceraian Pembanding, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan tentang pertimbangan hukum gugatan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memper- timbangkannya dari aspek penilaian alat bukti, fakta hukum dan penerapan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Hakim bernama H.Aidil Adha Dinata, S.H., namun usaha damai melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 ayat 1 Rbg jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan; jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Pembanding mengajukan gugat cerai karena rumah tangga dengan Terbanding sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Terbanding pernah mengajukan cerai pada Pengadilan Agama Tenggara dan kemudian dicabut dan sejak Juni 2020 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan diketahui telah menikahi perempuan bernama Dewi dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan gugat cerai tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta syarat lainnya gugatan cerai telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1972 Tanggal 15 Maret 1970) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 November 1970) dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975) sehingga gugatan cerai tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *aguo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Juni 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama yang secara *subtansial* tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2020 tidak dibantah Terbanding;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding dalam perkara *perceraian* merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti-bukti yang lainnya. Karenanya kepada Pihak Pembanding dan Terbanding dibebankan

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib bukti sebagaimana ketentuan maksud Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549K/Sip/1971, Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa "*Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.*" (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Sip/1971 tanggal 39 April 1972);

Menimbang, bahwa Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berkode P1, P2, P3 dan bukti berkode P4 serta 2 (dua) orang saksi bernama H. Asran bin Mansur dan Syarlan bin H. Asran yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti berkode P1 berupa Akta Nikah telah di *nazzege*l dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2006. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti berkode P2 berupa Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang membuktikan bahwa Pembanding dengan Terbanding bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara pada wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa bukti berkode P3 berupa *print out* merupakan bukti elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan bukti tentang status atas nama Dewi Ahmad Furqon;

Menimbang, bahwa bukti berkode P4 berupa surat permohonan perceraian yang membuktikan bahwa Terbanding pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi satu sama lain saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg. karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi-saksi Pembanding yang keterangannya saling bersesuaian dan *subtansinya* mendukung dalil gugatan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materil* sebagaimana maksud Pasal 308 ayat 1 Rbg. dan Pasal 309 Rbg serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa Terbanding senyatanya tidak menggunakan haknya untuk menguatkan jawabannya dengan mengajukan bukti- bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terbanding. Dengan demikian Terbanding dianggap tidak mampu membuktikan dalil sebagaimana pada jawabannya, yang berkaitan kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil gugatan Pembanding yang tidak dibantah Terbanding serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir perkara *aquo* tentang gugatan perceraian Pembanding, terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2020;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat sikap Terbanding yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Dewi dan bahkan telah dinikahi Terbanding;
3. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2020 dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim, Mediator dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2020 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati keduanya telah pecah (*broken married*) telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Pembanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Terbanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : “ *Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri.*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga) maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perkara perceraian itu akan menghiru lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken married*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/Tempat tinggal bersama dan
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Pembanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *aquo* angka 1 dan 2 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya angka 10 menuntut kepada Terbanding nafkah selama *iddah* sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terbanding keberatan karena perceraian atas kehendak Pembanding. Dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* dan *normatif* sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama *point 3* yang substansinya adanya kewajiban suami akibat perceraian memberikan *mut'ah* dan *iddah* terhadap isterinya

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *iddah* tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dari aspek keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar isteri sebagaimana yang dimaksud SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang di sempurnakan dengan SEMA nomor 3 Tahun 2018. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Tingkat Banding dengan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar nafkah selama *iddah* kepada Pemanding/Penggugat sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya dictum amar putusan tentang nafkah Iddah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding selain telah mengajukan gugatan cerai dan digabungkan dengan gugatan harta bersama sebagaimana dalam gugatan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum bahwa karena Pemanding tidak dapat menunjukan secara hukum status barang tersebut sehingga gugatan terhadap harta bersama tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang intinya gugatan harta bersama dapat diajukan bersama- sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pula dari aspek *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama. Oleh karenanya gugatan Pemanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pemanding tentang gugatan harta bersama pada point 14 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan angka 7 sebagaimana pada gugatan Pemanding, Terbanding tidak membantahnya bahwa objek yang didalilkan Pemanding adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding mengakui dalil gugatan Pembanding, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk mencari kebenaran dan kejelasan atas objek sengketa tersebut diperlukan tambahan bukti lainnya dan karena Pembanding pihak yang mendalilkan, Pihak Pembanding dan Terbanding diwajibkan beban bukti sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya, Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada intinya keterangan saksi I dan keterangan saksi II saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan sengketa harta bersama. Bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 23 Nopember 2020 sesuai Berita Acara Pemeriksaan setempat yang dihadiri Pembanding, Terbanding dan Kepala Desa Melintang Kabupaten Kutai Kartanegara bernama Muhdi bin Darham dan Sekretaris Desa Melintang Kabupaten Kutai Karta Negara bernama Farhan bin Sahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, Secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama *point* 5 disebutkan bahwa objek tanah/bangunan yang belum terdaftar. Gugatan mengenai tanah/ bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap *klausul* SEMA tersebut, menurut pendapat dan penafsiran Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang dimaksud dari *klausul* tersebut adalah terhadap objek tanah/bangunan yang belum bersertifikat atau yang belum terdaftar dan tidak mengemukakan secara jelas letak, batas dan ukurannya harus tidak diterima. Pada *klausul* tersebut baik

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *eksplisit* maupun *implisit* tidak disebutkan karena tidak ada bukti tertulis maka harus dinyatakan kabur dan tidak diterima (NO) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 putusan perkara Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding atas objek sengketa point 14 pada angka 1 sampai angka 3 berupa bangunan dari kayu merupakan *klasifikasi* objek bangunan yang belum terdaftar karena tidak ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta yang digugat Pembanding tidak dibantah Terbanding yang merupakan pengakuan, sedangkan pengakuan adalah bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa selama berumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalil gugatan Pembanding dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dibenarkan oleh kepala Desa dan Sekretaris Desa Melintang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat fakta hukum bahwa terbukti objek sengketa yang didalilkan Pembanding terbukti diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding sehingga harus dinyatakan harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 91 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan dictum sebagaimana disebutkan pada dictum amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, Bahwa dengan telah ditetapkannya objek sebagaimana dalam gugatan Pembanding sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Pembanding dengan Terbanding masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, harta bersama dibagi dua merupakan suatu penghargaan atas hasil kerja kolektif Pembanding dan Terbanding selama masa Perkwinannya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan objek point 14 angka I sampai dengan angka VII sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka kepada Pembanding dan Terbanding dihukum untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding serta memerintahkan para pihak atau siapa saja untuk mengosongkan objek harta bersama khususnya pada point angka 14.I. 14.II. dan poin 14 angka II sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugtan Pembanding tentang objek harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA Tgr, Tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada dictum putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sejauh tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Sedangkan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beserta alasan-alasanya, substansinya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/ Penggugat;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding secara *formil* dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Syakban bin Yusfi**) terhadap Penggugat (**Yani Binti H.Asrani**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama *Iddah* sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menetapkan bahwa :
 - 4.1. Rumah terbuat dari kayu yang dibeli tahun 2010, dengan ukuran Lebar 6 Meter, panjang 24 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : rumah burung walet milik bersama (objek sengketa II) /Rawa-rawa
 - Timur : Jalan/Jembatan Ulin
 - Utara : Tarmizi
 - Selatan : Syaifulyang terletak di Desa Melintang RT.08 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 4.2. Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2016, terbuat dari kayu dengan ukuran Lebar : 6 meter, Panjang : 20 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rawa-Rawa
- Timur : Rumah Penggugat dan Tergugat (Objek sengketa I)
- Utara : Tarmizi/rawa
- Selatan : Syaiful/rawa

yang terletak di Desa Melintang RT.08 Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 4.3. Rumah/Sarang burung walet yang dibuat tahun 2017, terbuat dari kayu dan seng dengan ukuran Lebar : 6 Meter, Panjang : 12 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Budi
- Selatan : Kamhar
- Timur : rawa-rawa
- Barat : **Yusfi (ORANG TUA TERGUGAT)**

yang terletak di Desa Melintang, RT.17, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 4.4. **1 (satu)** buah perahu terbuat dari kayu/papan dengan Panjang 14 Meter yang menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2014, dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4.5. **1 (satu)** buah perahu terbuat dari bahan fiber dengan panjang 10 meter menggunakan mesin penggerak merek Yamaha 40 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin speed boat 40 PK, dibeli pada tahun 2018, dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 4.6. **1 (satu)** buah perahu terbuat dari kayu/papan berlapis fiber dengan panjang 10 meter dengan mesin penggerak merek SOGU 18 PK yang lebih dikenal dengan nama mesin ces 18 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 4.7. **1 (satu)** buah perahu terbuat dari kayu/papan dengan panjang 9 meter dengan menggunakan mesin penggerak merek mitshubishi

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dikenal dengan nama mesin 13 PK, dibeli pada tahun 2016, dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada amar nomor 4 .1 sampai nomor 4.7 tersebut masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan objek harta bersama tersebut;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.8.891.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Mebebaskan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada Hari Kamis, Tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Kami Drs. H. Jojo Suharjo sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Smd, tanggal 11 Februari 2021 putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa di hadir oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jojo Suharjo

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi : Rp.130.000.00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000.00
 3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Maret 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 15 /Pdt.G/2021/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)